



PUTUSAN

Nomor0042/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Pernikahan pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, tempat kediaman di **IDRAGIRI HILIR**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wandi, S.H.,M.H Advokat/Pengacara yang berkantor hukum “WS & ES Associates “ beralamat kantor di jalan Batang Tuaka Nomor 25 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan register Nomor : 63/SK/2016 tanggal 28 – 11 – 2016, **dahulu Termohon I dan sekarang sebagai Pembanding.**

melawan

TERBANDING Tempat tanggal lahir, Teluk Sungka 23 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Wismar Harianto, S.H.,M.H Jefrianis, S.H dan Joni Alizon,S.H.,M.H, Advotat pada Kantor Hukum “ WISMAR RIAU” beralamat kantor di Jalan Balam Ujung No. 19 B Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa nomor : 358/A-W/SK/PDT-PA/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, dengan register Nomor 37/SK/2016 tanggal 01- 08 - 2016 **dahulu Pemohon sekarang sebagai Terbanding;**

TURUT TERBANDING I (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) beralamat di Kabupaten Kampar, **dahulu Termohon II sekarang sebagai Turut Terbanding I;**

TURUT TERBANDING II yang beralamat KABUPTEN KAMPAR, **dahulu Termohon III sekarang sebagai Turut Terbanding II;**

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr



Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0532/Pdt.G /2016/PA.Bkn tanggal 21 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan batal perkawinan antara Termohon I (**PEMBANDING**) dengan **TERBANDING** pada tanggal 11 Juni 2011 Masehi bertepatan tanggal 09 Rajab 1432 Hijriyah di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0467/25/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir ditingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H, dimana pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, tidak hadirnya para Termohon lalu disampaikan relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon I tertanggal 5 Mei 2017 dan kepada Termohon II dan Termohon III tertanggal 29 Maret 2017;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Bkn yang dijatuhkan pada tanggal 21 Maret 2017 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 18 Mei 2017 yang diserahkan Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 18 Mei 2017, memori mana telah diserahkan kepada turut Terbanding I dan II pada tanggal 22 Mei 2017 dan tanggal 15 Juni 2017 pada Terbanding;

Membaca kontra memori banding Terbanding I tanggal 19 Juni 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 19 Juni 2017, dimana berkas perkaranya telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 16 Juni 2017 bahwa Pembanding, Terbanding, turut Terbanding I dan turut Terbanding II tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Bkn tanggal 21 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H dalam tenggang waktu dan tatacara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkinang nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Bkn tanggal 21 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berbeda pendapat dalam menyelesaikan perkara aquo, sebagian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama, namun sebahagian Majelis Hakim Tinggi yang lainnya berpendapat bahwa pertimbangan dan dasar pertimbangan yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu dalam uraian putusan ini akan dikemukakan perbedaan pendapat tersebut dan ada yang dissenting opinion;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Ketua Majelis berpendapat perkara aquo yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, dalil permohonan Pemohon untuk pembatalan nikah antara H. Saripek bin H.Injak sebagai suaminya dengan perempuan bernama Dahliana binti H. Arsyad terbukti perkawinan mereka dilangsungkan dengan data yang dipalsukan oleh H. Saripek bin H. Injak sebagai duda yang ditinggal mati oleh isterinya, wali dalam perkawinan H. Saripek bin H. Injak dengan Termohon I (Dahliana binti H.M. Arsyad) adalah wali yang tidak ada hubungan nasab dengan Termohon I yaitu Dahliana binti H.M. Arsyad dengan arti wali yang tidak sah dan perkawinan H. Saripek bin H. Injak dengan Termohon I Dahliana binti H.M. Arsyad pada tanggal 11 Juni 2011, status H. Saripek bin H. Arsyad masih sebagai isteri Pemohon dan belum pernah bercerai dengan H.Syaripek bin H. Injak untuk melangsungkan perkawinan harus izin dari Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan “. Selanjutnya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “ Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan, kemudian pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai Negei Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkawinan antara Termohon I dengan H. Saripek bin H. Injak ternyata tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan (wali nikah yang tidak sah) kemudian juga tidak ada izin dari pejabat, dengan demikian perkawinan antara Termohon I dengan H. Saripek bin H. Injak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku isteri dari H. Syaripek bin H. Injak melakukan pembatalan pernikahan suaminya dengan Termohon I adalah pihak yang memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicia berdasarkan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam bandingnya :

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa pada angka 1 dan angka 2 dalam permohonan Pemohon kabur (obscur libel) dan Pemohon salah orang (error in persona) tidak dapat dipertimbangkan karena yang menjadi keberatan Pembanding tersebut adalah subjek hukum yang berbeda nama yakni H. Saripek bin H. Injak dengan H. Saripek bin H. Daeng Sitobo pada hal orangnya satu itu juga (subjek hukumnya sama). Dan H. Saripek bin H. Daeng Sitobo adalah gelar yang ditetapkan oleh adat suku bugis yang bernama H. Injak bergelar H. Daeng Sitobo, oleh karena itu gugatan tersebut bukan obscur libel dan bukan error in person maka keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam perkara angka 1 sampai dengan 5 tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02 K/AG/2001 bila perkawinan dibatalkan dan akta nikah yang sudah dikeluarkan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam pokok perkara angka 6 sampai dengan 9 adalah keberatan yang pada perinsipnya sudah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama, keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menurut Majelis

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 mempunyai pendapat yang berbeda (*concurring opinion*) dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini poin pertama telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah almarhum H.Saripek bin H.Injak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri almarhum H.Saripek bin H.Injak maka berdasarkan Pasal 23 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa almarhum H.Saripek bin H.Injak telah menikah dengan Termohon 1 tanggal 11 Juni 2011 dihadapan Termohon 2 selaku pembantu PPN Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon ,pernikahan almarhum H.Saripek bin H.Injak dengan Termohon 1 dilakukan dengan wali yang bukan berhak, tanpa ijin Pemohon dan ijin Pengadilan dan pencatatan dalam pernikahan tersebut menggunakan data palsu;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon diatas Hakim Anggota 2 memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum perkawinan Islam sah tidaknya akad nikah adalah ukurannya rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya..., izin istri dan izin Pengadilan hanyalah syarat administratif ada dan tidak adanya izin istri dan izin Pengadilan tidak mempengaruhi sah tidaknya perkawinan. Hakim Anggota 2 sependapat dengan beberapa yurisprudensi tetap dan terakhir dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan peraturan perundang undangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2015 halaman 33);

Menimbang, bahwa masalah wali dalam perkawinan yang bukan biqr(gadis) dengan masing- masing punya alasan hukum para fuqaha ada yang membolehkan nikah tanpa wali ada yang tidak membolehkan (wali tidak termasuk rukun nikah), Ulama Hanafiah dan Imam Abu Dawud berpendapat wali tidak termasuk rukun, ulama kelompok ini berargumen memakai hukum qiyas dengan penjelasan bahwa orang dewasa termasuk perempuan bebas bertindak hukum, segala tindakannya sah tanpa wali misalnya jual beli, dan akad keperdataan lain adalah sah, termasuk melakukan aqad nikah ,pendapat ini berdasarkan hadits rasul saw;

احمدرواه) التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

وَلِيِّهَا

“janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya..”(Riwayat Ahmad)
(Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid II, Pustaka Azam, Jakarta Selatan 2007, hal 9)menurut pendapat diatas, andaikan pernikahan almarhum H. Saripek bin H.Injak dengan Termohon 1 tanpa wali status hukumnya tetap sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan solusi alternatif bahwa perkawinan yang demikian dapat dibatalkan bukan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 11 butir 3 menyatakan bahwa almarhum H.Saripek bin H.Injak telah membuat kartu tanda penduduk dengan datapalsu, kalimat senada disebut lagi pada bagian akhir replik Pemohon yang menyatakan “ tanda tangan H. Saripek bin H. Injak alias H.Saripek bin H. Daeng Sitobo diduga dipalsukan oleh Termohon III “;

Menimbang, bahwapalsu memalsu adalah perbuatan pidana untuk menentukan benar tidaknya pemalsuan menurut Hakim Anggota 2 harus ada

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana dari lembaga yang berwenang, bukan atas dasar pernyataan/pendapat atau dugaan orang perorang, atas dasar pertimbangan tersebut, sepanjang belum ada putusan pidana tentang terbukti adanya pemalsuan, maka tindakan Termohon II dan Termohon III menyangkut pernikahan al marhum H.Saripek bin H. Injak dengan Termohon I dan buku Kutipan Nikah Nomor 0457/25/X/2015 tetap sah tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum (bukan dibatalkan);

Menimbang, bahwa dalam setiap putusan termasuk dalam putusan perkara a quo terdapat mudharat antara dikabulkan dan ditolak, Majelis harus memilih mudharat yang paling kecil, Hakim Anggota 2 berpendapat bahwa akan lebih kecil mudharatnya jika permohonan pembatalan nikah ini ditolak, hal ini didasari suatu pertimbangan:

- Bahwa telah diakui oleh Pemohon, Termohon I dan para saksi terbukti almarhum H. Saripek bin H. Injak telah menikah dengan Termohon I, hanya saja Pemohon mempersoalkan wali nikah, izin Pemohon, izin Pengadilan serta pencatatan semua persoalan tersebut telah dipertimbangkan diatas;
- Bahwa sulit untuk dibantah bahwa pembatalan nikah ini terkait langsung dengan waris mewarisi dari almarhum. H. Saripek bin H. Injak yang telah meninggal dunia, menurut Pemohon pernikahan berlangsung 11 Juni 2011 sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, sekalipun tidak ada batasan atau limit waktu mengajukan perkara pembatalan nikah, namun pertanyaan yang logis dan mendasar dari Termohon I bahwa selama ini atau waktu almarhum H. Saripek bin H. Injak masih hidup tidak ada yang memperlmasalahkan. Pertimbangan lain adalah yang mengurus persyaratan administrasi pernikahan adanya pihak calon mempelai laki-laki dalam hal ini H. Saripek bin H. Injak sedangkan Termohon I pasif, andai ada kekeliruan yang dibuat H. Saripek bin H. Injak yang telah meninggal dunia tidak adil jika harus ditanggung oleh Termohon I sendiri, pertimbangan lain tak kalah pentingnya adalah jika permohonan pembatalan dikabulkan, posisi dan kondisi Termohon I yang telah menikah dengan H. Saripek

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H.Injak akan tertutup selamanya untuk menjadi ahli waris H.Saripek bin H.Injak,jika ditolak hanya akan menambah jumlah ahli waris almarhum H. Saripek bin H.Injak tanpa menutup hak Pemohon dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Melakukan voting suara, oleh karena suara yang menyatakan putusan tingkat pertama sudah benar dan tepat yang diwakili oleh Hakim Anggota I dan Ketua Majelis maka keputusan diambil adalah suara terbanyak, oleh karena itu putusan tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya dicatat dalam putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang undangan dan hukum syar'i yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakanbahwapermohonan banding yang diajukanPembandingdapatditerima;
- MenguatkanputusanPengadilan Agama BangkinangNomor0532/Pdt.G/2016/PA.Bkntanggal 21 Maret 2017 Masehibertepatan dengantanggal22JumadilAkhir 1438 Hijriyah;
- MembebankankepadaPembandinguntukmembayarsegalabiaya yang timbuldalamperkarainidalamtingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

DemikianputusaninidijatuhkandalamsidangpermusyawaratanMajelis Hakim PengadilanTinggi AgamaPekanbarupadahari Kamistanggal 7 September2017Masehibertepatan dengantanggal 16Dzulhijjah1438Hijriyaholeh kami **Drs. Darisman**sebagaiKetua Majelis,

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Lefni, MD,M.H dan Drs. Sukandar,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan manadiucapkan pada hari ini juga dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut
bersidang dibantu **Manufri,A.Md.,S.H.,M.H**
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbandi
ng.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. Lefni, MD, M.H
Hakim Anggota

Drs. Darisman

ttd

Drs. Sukandar, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Manufri, A.Md.,S.H.,M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA. Pbr